

PENERAPAN AJARAN DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Franco Marcello Moninga²

Dosen Pembimbing:

Michael Barama, SH, MH

Mario A. Gerungan, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan Deelneming terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam praktik dan bagaimana batas – batas pertanggung jawaban ajaran Deelneming terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam praktik, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Penerapan ajaran Deelneming atau penyertaan, hal ini diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP pidana: pada prinsipnya yang dapat dipidana karna perbuatan perbuatan tindak pidana kepada mereka yang melakukan menturuh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan mereka mengajukan perbuatan, dalam tindak pidana korupsi tidak jarang bagi pelaku – pelakunya terhindar dari ajaran Deelneming (penyertaan), banyak terlihat korupsi berjamaah, (suami dan istri,anak) atau (satu lembaga/satu instansi) dari bentuk – bentuk ajaran Deelneming terhadap perbuatan tindak pudana korupsi yang dapat / pasti diancam pidana.
2. Pertanggung jawaban ajaran Deelneming (penyertaan) tindak pidana korupsi antara lain pelaku menyuruh melakukan dan menggerakkan atau menganjurkan , ada tiga perbedaan prinsip. **Pertama Doenplegen** harus tetap dikecualikan dari penidanaan. Sedangkan orang yang digerakkan atau dianjurkan melkukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. **Kedua** upaya dalam uitlokking bersifat limiatif sementara dalam doenplegen dapan digunakan sarana apa pun. **Ketiga** uit lokken atau orang menggerakkan atau menganjurkan tidak mungkin mewujudkan semua unsure yang ada dalam rumusan delik.

Kata kunci: korupsi, deelneming

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalau kita mau jujur, dari data kuantitatif diatas sebenarnya diperbuat oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan maupun KPK di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah memadai.

Lebih-lebih akhir-akhir ini, bahwa KPK makin menunjukkan gregetnya di dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut pada saat KPK terus merangkak memberantas korupsi dengan bergabungnya kembali Tumpak Haturangan Pangabean yang kemudian digantikan oleh Busyro M. Muqqoddas untuk menggantikan Antasari Azhar paruh waktu sebagai komisioner KPK periode Tahun 2007 s/d Tahun 2011. Setelah itu komisioner KPK Jilid III terdiri dari Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, M. Busyro Muqqoddas, dan Adnan Pandu Praja periode tahun 2011s/d 2015. Meskipun baru berjalan kurang dari 1 (satu) Tahun, dan jangan dibandingkan *apple to apple* dengan KPK Jilid I dan Jilid II, tetapi yang jelas gebrakannya cukup mengguncangkan penegak hukum dinegara ini karena tidak sedikit penyelenggara negara yang berkhiprah di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang selama sulit di sentuh hukum, berhasil dimasukan oleh komisioner Jilid III ini ke lembaga permasyarakatan termasuk pengusaha kondang di negeri ini, sehingga nilai jual jurnalistiknya tinggi dan jangan heran kalau tahap-tahap proses penyidikan dan persidangannya selalu diberitakan media cetak dan elektronik.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penerapan Deelneming terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam praktik ?
2. Bagaimana batas – batas pertanggung jawaban ajaran Deelneming terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam praktik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711381

³ Eddy. O.S. Hiarief. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal. 56.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan Ajaran Deelneming Terhadap Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Deelneming yang diterjemahkan dengan penyertaan dalam KUHP diatur pada Buku BAB V dari mulai pasal 55 sampai dengan Pasal 62 sebagai berikut :

BAB V. Tentang Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana :

Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganju:

Pasal 55.

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :
Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pembantu :

Pasal 56.

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:
Ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57.

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lima belas tahun.

- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat – akibatnya.

Pasal 58.

Dalam menggunakan aturan – aturan pidana, keadaan – keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 59.

Dalam hal – hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota – anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 60.

Membantu melakukan pelanggaran tidak diiadana.

Penuntutan penerbit dan pencetak :

Pasal 61.

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit.
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika si pembuat pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar penerbit.

Pasal 62.

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut, apabila dalam barang cetakan disebut nama tempat tinggalnya,

sedangkan orang menyuruh cetak terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.

(2) Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam pasal 55

ke 1 : mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku), mereka yang suruh melakukann perbuatan pidana, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal 55 (1) ke 2 : mereka yang dengan cara – cara yang disebut di situ, menganjurkan orang lain melakuakan perbuatan pidana (penganjur).

Dalam pasal 56 ke 1 dan ke 2, mereka yang membantu orang lain melakukan pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut, maupun memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakaakan perbuatan pidana (pembantu).

Kalau kita meninjau pasal – pasal di atas kiranya dapat dikatakan bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang bersangkutan dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan 56 tadi. Untuk itu dia harus memenuhi syarat – syarat seperti tersebut di situ, yaitu sebagai orang yang melakuakan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. Di luar 5 jenis peserta ini menurut sistem K U H P kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Seperti halnya percobaan kebanyakan penulis Belanda

memandang ajaran penyertaan ini sebagai Strafaufdehnungs grund sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang orang yang tersangkut dalam timbulnya suatuperbuatan pidana. Hanya Pompe yang mempunyai pendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan – aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma – norma yang tersimpul dalam perumusan Undang – Undang. Peserta – peserta melanggar norma yang telah diperluas itu, masing – masing pada waktu dan tempat ketika berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Lagi pula sendirian inilah yang sesuai dengan sistematik saya bahwa sebelum orang itu dapat bertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dia harus sudah melakukan perbuatan pidana lebih dahulu. Karena itu di delik – delik bisaa, ada delik – delik percobaan dan delik – delik pernyataan, dan delik – delik pertanyaan ini adalah juga Tatbestandsaus dehnungsgrund seperti halnya delik percobaan.

Batas – batas delik bisaa kita dapati dalam pasal K U H P atau aturan lainnya yang bersangkutan yang merumuskan delik itu. Batas – batas delik percobaan kita dapati dalam pasal 53 K U H P dihubungkan dengan pasal delik yang dituju.

Jika kita lihat pasal 55 yang mengatakan : dipidana sebagai pembuat (dader) dan pasal 56 yang mengatakan : Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) maka dengan adanya dua bentuk penyertaan ini dapat ditentukan bahwa kita mengikuti sistem yang pertama. Daders dan medeplichtigen dapat disamakan dengan auterus dan compilces atau pricipals dan accessories.

Akan tetapi jika melihat tentang perbedaan pertanggungjawaban antara kedua bentuk tersebut yaitu bahwa pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuat (pembantu dikurangi 1/3 dari pembuat pasal 57) maka ini adalah sistem kedua sehingga dapat ditentukan, bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP adalah tergolong sistem campuran pula. Tetapi

meskipun demikian, perlu diajukan bahwa ini berlainan dengan sistem yang dipakai dalam KUHP kita pada dasarnya dipakai sistem pertama yang hanya mengenal dua golongan peserta, dengan perkecualian bahwa pidana bagi pembantu adalah 1/3 lebih ringan dari pembuat.

Dalam aturan penyertaan di atas dikenal dua golongan peserta principal dan accessory. Pidana untuk accessory adalah lebih ringan daripada principal. Lain daripada itu jika aturan di atas kita pelajari dari segi batas – batas penyertaan, maka ini adalah lebih jelas dari aturan kita.

Pertama : orang yang menganjurkan orang untuk menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana terang dapat dipidana menurut Art 61 (2)

Kedua : dengan redaksi Art 62 maka bukan saja orang yang membeantu orang lain melakukan perbuatan pidana, tapi juga orang yang membantu penganjur dapat pidana.

Ketiga : dengan ketentuan Art 62 (2) orang yang menganjurkan untuk membantu penganjur dapat dipidana.⁴ Orang yang menyuruh lakukan dan orang yang menganjurkan adalah tidak *prinsipil*.

Ini berarti bahwa dalam bentuk daders (pembuat) antara berbagai – bagai golongan di situ tidak perlu ditentukan secara subyektif yaitu menurut niatnya masing – masing peserta, tetapi cukup secara obyektif menurut bunyinya aturan saja.

Batas antara orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang mengajurkan (uitlokken). Perbedaan ini janganlah dicari – cari dalam sikap batin masing – masing yaitu yang pertama harus mempunyai Taterwijlen dan yang kedua harus mempunyai Anstifterwillen seperti halnya dalam ilmu hukum Jerman, tetapi cukuplah bahawa untuk menjadi orang yang menyuruh lakukan, orang yang disuruh melakukan materiele dader) tidak dapat dipidana sebagai pelaku karena salah satu sebab dia dipandang tidak mempunyai kesalahan.⁵

Selanjutnya untuk menjadi penganjur cukuplah jika cara – cara yang dipakai untuk menganjurkan itu tersebut formulering pasal 55 (1) ke 2 dan orang yang melakukan perbuatan

pidana dapat dipertanggungjawabkan sebagai demikian.⁶

Sebagai konsekuensi yang kedua ialah bahwa : perbedaan antara daders (pembuat) dan medeplichtigen (pembantu) adalah prinsipil. Sehingga batas antara kedua bentuk itu ditentukan menurut sikap batinnya. Orang yang akan digolongkan sebagai pembantu harus mempunyai Gehilfewillen (untuk membantu).

Kalau kita membaca dimana dikatakan bahwa apa yang membedakan mededader (orang yang turut serta melakukan) dengan medeplichtige bahwa yang pertama secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan itu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah maka batas tersebut seakan – akan ditentukan menurut sifatnya perbuatan, jadi obyektif.⁷

Tetapi jika kita mengikuti noot pada akhir kalimat yang disebut di atas, yang menunjuk kepada tulisan Berner's 108 yang berbunyi : “ pembantu boleh mengadakan perbuatan apa saja, asal dia tidak ikut melakukan perbuatan pidana, tapi hanya mempermudah ditimbulkannya itu oleh pembuat ” maka mungkin kita masih ragu – ragu juga bahwa batas itu harus dicari di lapangan subyektif dan tidak di lapangan obyektif. Akan tetapi keraguan itu menjadi hilang juga beberapa garis dibawah kalimat kita membaca. Tidak ada pembantuan jika tidak ada kesengajaan (niat) untuk memberi bantuan pada waktu atau untuk melakukan perbuatan yang ditentukan oleh wet sebagai kejahatan”

B. Batas – Batas Pertanggung Jawaban Ajaran Deelneming Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pratik.

KUHP mengaturnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Akan tetapi, pada subbab ini, pembahasan difokuskan pada Pasal 55 dan Pasal KUHP. Dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*” yang

⁴ Moeljatno, Ibid. hal. 81.

⁵ Ibid, hal. 84.

⁶ N. Langemeyer-Suringo 1953. Inleideng Fat De Studie Vanhet Nederlandsche Straafrecht HID. Tjeens Willins 2000 Hasrlem. Hal. 318.

⁷ Ibid. hal, 318-319.

digunakan oleh **Tresna**, “*Turut Berbuat Delik*” yang digunakan oleh **Karni** dan “*Turut Serta*” istilah yang digunakan oleh **Utrecht**.⁸

Sama seperti percobaan, terhadap penyertaan terdapat dua pandangan. **Pertama**, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini menyatakan pernyataan sebagai *strafdehnungsgrund*.⁹ Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperlausnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Penyertaan sebagai *strafdehnungsgrund* diikuti oleh sebagian besar ahli hukum pidana Belanda.¹⁰

Pandangan **kedua**, dikemukakan oleh **Pompe** yang menyatakan bahwa pernyataan adalah aturan – aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang – undang.¹¹ artinya, **Pompe** hendak menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian disebut sebagai *tatbestandsausdehnungsgrund* bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana. **Moeljatno** sependapat dengan **Pompe** yang menyatakan bahwa penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus atau *delicta sui generis*.¹²

Sebagian besar ahli hukum pidana Belanda yang menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya : **Pertama**, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. **Kedua**, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. **Ketiga**, dalam dakwaan penuntut umum, pasal – pasal tentang penyertaan harus di *juncto* – kan dengan pasal – pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur : “*Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*”¹³ Pasal 56 KUHP : “*Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan : ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. ke – 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”.¹⁴

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku : 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menganjurkan. Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah : 1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan ; dan 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Masing – masing pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan pembantu.

Terkait siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan, menurut **Simons**, dalam ajaran penyertaan bisaanya dibagi dalam dua bentuk penyertaan, pernyataan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. **Pertama**. *Zelfstandige deelneming* atau penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing – masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing – masing diadili secara sendiri pula. **Kedua** *onzelfstandige deelneming* atau penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah dapat – tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada perannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atukah bukan.

Termasuk penyertaan yang berdiri sendiri adalah pelaku, yang menyuruh lakukan dan

⁸ Nyoman Serikat Putrajaya, 2005 Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana, Banyumedia Malang hal, 11.

⁹ Loc.Cit

¹⁰ Moeljatno, Op.Cit. hlm. 224

¹¹ WPJ. Pompe, Op.Cit. hlm. 224

¹² . Pasal 55 ayat (1) KUHP

¹³ Moeljatno, Loc.Cit

¹⁴ Pasal 56 KUHP

turut serta melakukan. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah yang menggerakkan dan yang membantu. Mereka ini adalah sebagai asesor kepada peserta lain yang pemidanaannya tergantung kepada pemidanaan orang lain. Menurut **van Hammel**, sistem KUHP kita membedakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah penyertaan yang berdiri sendiri, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 adalah penyertaan yang tidak berdiri sendiri.¹⁵

Pandangan **van Hammel**, **Simons** dan pembentuk KUHP yang demikian, kiranya tidak terlepas dari beberapa postulat dalam hukum Romawi. **Pertama**, *res accessoria sequitur rem principale* yang berarti pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya. **Kedua** *accessorium non ducit, sed sequitur, suum princepale*. Artinya peserta pembantu tidak membantu memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya. **Ketiga**, *cujus juris est principale, ejusdem juris erit accessorium* : perkara pelaku pembantu termasuk dalam yuridiksi yang sama dengan pelaku utamanya. **Keempat**, *non est consonum rationi quod cognition accessorii in curia christianitatis impediatur, ubi cognition causae principalis ad forum ecclesiasticum noscitur pertinere* yang berarti sangat tidak pantas apabila pelaku pembantu diadili di pengadilan yang berbeda dengan pelaku utamanya. **Kelima**, *juri non est consonum quod aliquisaccessories in curia regis convicator antequam aliquis de facto fuerit attinctus*. Artinya, pelaku pembantu tidak boleh diadili sebelum pelaku utama terbukti bersalah.¹⁶

Beberapa ahli hukum pidana tidak sependapat dengan pembagian penyertaan ke dalam penyertaan berdiri sendiri. Mereka adalah, **van Bammelen**, **van Hattum**, **Pompe** dan **Moeljatno**. Argumentasi van Bemmelen dan van Hattum bahwa dalam hukum pidana modern, dipidananya seseorang adalah tergantung dari apa yang dilakukannya sendiri dan tidak dapat digantungkan kepada pemidanaan orang lain. Kendatipun demikian, perlu diingat bahwa sejarah pembentukan KUHP menganut penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang asesor atau tidak dapat berdiri sendiri.¹⁷ Perbedaan tersebut

dalam sejarah pernah dibenarkan. Perbedaan seperti itu dilakukan oleh para ahli hukum Italia di abad pertengahan, dengan membuat perbedaan – perbedaan secara dogmatis, mereka harus mengatur meteri penyertaan karena undang – undang tidak mengaturnya. Penyertaan yang berdiri sendiri yang mereka maksudkan adalah mereka yang menyuruh lakukan dan mereka yang turut serta melakukan. Bersama – sama dengan mereka yang melakukan itu disebut sebagai pelakuyang dapat di bagi menjadi dua pelaku langsung, pelaku tidak langsung dan pelaku penyerta. Sebagai lawannya adalah penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang terdiri dari mereka yang menggerakkan dan mereka yang membantu.

Masih menurut **Pompe**, semua penyertaan adalah tidak berdiri sendiri, kendatipun perbuatan masing – masing peserta harus ditinjau sendiri – sendiri. Ditambahkan oleh **van Bemmelen** dan **van Hattum** dalam pembantuan pun diperlukan adanya pelaksanaan yang dapat dipidana. Ketentuan dalam KUHP sebenarnya untuk menghindari ajaran penyertaan asesor yang ekstrim.¹⁸ **Moeljatno** yang sependapat dengan **van Bemmelen**, **van Hattum** dan **Pompe** juga menyatakan bahwa antara satu peserta dengan lainnya adalah satu kesatuan.

Dengan tidak adanya perbedaan antara penyertaan berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Argumentasinya adalah : **Pertama**, perbedaan yang demikian tidak terlepas dari situasi pada saat KUHP dibuat yang mana dalam perkembangannya sudah tentu mengalami perubahan secara signifikan. **Kedua**, dalam tataran praktis, terdapat kesulitan untuk memisahkan antara penyertaan yang satu dengan penyertaan yang lain. **Ketiga**, dalam hal penuntutan pidana, jika pelaku yang satu diadili secara terpisah dengan pelaku lain akan menimbulkan saksi mahkota⁷⁹². Kendatipun tidak dilarang oleh KUHP, namun adanya saksi mahkota dalam persidangan terhadap delik penyertaan akan mengurangi objektifitas pengadilan. **Keempat**, terdapat suatu postulat yang menyatakan, seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatannya, atau ia

¹⁵ Moeljatno, Op. Cit. hlm. 96

¹⁶ Van Hammel; Simons. Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ JM. Van Bemmelen En W.F.C van Hattum, Op.Cit., hlm. 384.

membantu dan ikut serta melakukan kejahatan.¹⁹

1. Plegen (melakukan)

Kata “plegen” diartikan sebagai “pelaku”. Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang – undang. **van Eck** sebagaimana yang dikutip **van Bemmelen** dan **van Hattum** menyatakan bahwa, “*Menkan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*⁷⁹³” (Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah dengan membaca suatu rumusan delik). Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana.

Menurut **Hazewinkel Suringa**, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut.

Undang – undang tidak akan berhasil menggantikan perkataan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan perkataan pembuat; dan tidak seorang pun akan berhasil menggantikan perkataan pembuat yang telah umum dipakai dengan perkataan pelaku. (Pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, ataupun seperti yang telah dikatakan **Zevenbergen** : orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap).²⁰

(Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau suatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang – undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dihendaki oleh undang – undang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalapkan tindakan yang diwajibkan oleh undang – undang, atau atau dengan perkataan lain, ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang

ditentukan dalam undang – undang, baik itu merupakan unsur subjektif, maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga).²¹

Suatu tindak pidana hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik tersebut, baik yang telah dinyatakan secara tegas, maupun yang tidak dinyatakan secara tragis. Jadi pelaku adalah seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan).²² (jika orang mendengar perkataan “pelaku” maka menurut pengertian yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula – mula pada seseorang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Jelas bahwa undang – undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh lakukan atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian sebagaimana dimaksudkan di atas. Sebab jika mereka harus dipandang juga sebagai pelaku, maka mereka itu harus pula melaksanakan sendiri perbuatan pelaksanaannya).²³

2. Doenplegen (menyuruh, melakukan).

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut istilah *doenpleger*. Menurut sejarahnya, bentuk penyertaan *doenplegen* sebenarnya tidak dikenal dalam *Code Penal Perancis* sebagai induk dari *Wetboek Van Strafrecht*. Orang yang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah

¹⁹ Eddy. O.S Hiary 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta hal. 354.

²⁰ Zevenbergen Op.Cit.

²¹ D. Simons Op.Cit. hlm. 307

²² G.A van Hamel, Op.Cit, hlm. 444

²³ Ibid, hal. 444-445

sekadar alat bagi kehendaknya.²⁴ Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda.

Seseorang yang mempunyai kehendak melakukan sesuatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁵ Kendatipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri:

Paling tidak ada tiga syarat penting dalam *doenplegen*. **Pertama**, alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. **Kedua**, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. **Ketiga**, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁶

Simon. (Perkataan ini kurang menguntungkan, oleh karena jika orang yang melakukan tindak pidana adalah tidak lain dari suatu "alat mati" belaka, maka orang yang telah menggunakan alat itu sendiri, haruslah dipandang sebagai seorang pelaku materil. Pada dasarnya menyuruh lakukan itu dapat terjadi tanpa adanya sifat "tidak mempunyai kehendak" pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Masalahnya di sini hanyalah berkenaan dengan tidak dapat dituntutnya orang tersebut menurut hukum pidana sebagai seorang pelaku).

Simons kemudian melanjutkan, (seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut salah satu bentuk penyertaan)³¹⁰. Artinya **Simons** hendak menyatakan bahwa pelaku, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan adalah para pelaku dalam konteks delik penyertaan.

Hal terakhir yang berkaitan dengan *doenplegen* atau menyuruh lakukan adalah bahwa orang yang menyuruh lakukan atau *doenpleger* sudah pasti diliputi oleh kesengajaan. Artinya orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan **kehendaknya**. Oleh karena itu semua akibat yang akan timbul, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki haruslah diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh. Pengaruh psikologis dari orang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh tidaklah penting, sehingga *doen* atau menyuruh secara praktis dipahami juga sebagai dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan delik.

3. **Medeplegen** (turut serta melakukan)

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah *medeplegen*, pada awalnya digunakan kalimat (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum pidana terkait apa yang dimaksud dengan *medeplegen*⁸²⁴.

Menurut **van Hammel**, perbuatan orang yang *medeplegen*, selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang – orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Pengertian *medeplegen* ini juga diikuti oleh **Jonkers**⁸²⁵ dan **Simons**⁸²⁶. Terkait *medeplegen*, **van Hammel** menyatakan sebagai berikut : (sesuai dengan apa yang terjadi saat KUHP dibentuk, dalam penerapan undang – undang hukum positif kita, menurut hemat saya ajaran yang bersifat objektiflah yang harus kita gunakan. Dengan menganut paham seperti itu, saya terpaksa harus menganutnya secara konsekuen dan harus terjadi, namun yang jarang terjadi, yakni dengan memandang bahwa tindakan dari setiap peserta tersebut harus demikian lengkap agar peserta tersebut harus demikian lengkap agar peserta tersebut juga di anggap sebagai

²⁴ Jan Rummelink, Op.Cit, hlm. 310

²⁵ Moeljatno, Op.Cit. hlm. 123

²⁶ D. Simons. Op.Cit, hal. 309-310

seorang pelaku, yaitu suatu hal yang pada kenyataannya tidak dilakukan oleh pengadilan – pengadilan).²⁷

(kecuali bahwa kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur – unsur delik yang diliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku). **Van Bommen** dan **van Hattum** selanjutnya berpendapat bahwa *medepelegen* pada hakekatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik. Pada delik materiil perbuatan tersebut *adequat* kausal dengan akibat.

Terkait *medepelegen*, **Pompe** menyatakan bahwa *medepelegen* adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing – masing atau setidaknya – tidaknya mereka itu sama melaksanakan unsur – unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medepelegen* harus melaksanakan semua unsur delik.²⁸

(Demikian agar seseorang yang turut melakukan dapat dipidana, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dan memenuhi unsur – unsur lain dari delik tersebut. Jika kesengajaan tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana karena turut melakukan. Oleh karena itu, sama halnya dengan dapat dipidannya seseorang yang telah menyuruh lakukan, maka untuk dapat dipidannya seseorang yang turut serta melakukan, disyaratkan bahwa mereka itu mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatan pidana yang mereka lakukan).

Mengenai adanya dua kesengajaan tersebut, **Moeljatno** berpendapat bahwa kesengajaan yang pertama adalah elemen melawan hukum subjektif yaitu sikap batin di antara para pelaku peserta. Sedangkan kesengajaan yang kedua adalah *objektif onrechtselement* atau elemen melawan hukum objektif yakni adanya kerja sama yang nyata di antara para pelaku. Masih menurut **Moeljatno**, dalam dakwaan penuntut umum jika A dan B melakukan

delik penyertaan, maka harus dinyatakan bahwa “A dan B bersama – sama dan bersatu telah melakukan suatu perbuatan pidana”²⁹

Eddy : dalam hal ini sependapat dengan **van Bommelen** dan **van Hattim**. Dasar argumentasinya adalah : pertama, dalam *medepelegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan.³⁰

Hal terakhir dari *medepelegen* ini adalah, terkadang pembentuk undang – undang sudah mensyaratkan bahwa dalam mewujudkan suatu delik harus ada pelaku yang lebih dari satu orang. Artinya, ada keturtsertaan dalam delik tersebut. Pasal 170 ayat (1) KUHP, “*barang siapa yang di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana penjara selama – lamanya lima tahun enam bulan*”. Contoh lain pasal 214 KUHP, “*Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, dipidana penjara selama – lamanya tujuh tahun*”³¹

4. Uitlokking (menganjurkan melakukan)

Uitlokking secara hafifah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai *uitlokker*.

(kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara – cara yang telah ditentukan oleh undang – undang karena telah tergerak, orang tersebut

²⁷ G.A Van Hammel. Op.Cit. hlm. 306

²⁸ Pompe Op.Cit. 249.

²⁹ Moeljatno Op.Cit, hal. 116-117

³⁰ Eddy Op.Cit. hal. 372

³¹ Pasal 214 ayat (1) KUHP

kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu).³²

Sama halnya dengan bentuk menyuruhlakukan (*doenplegen*), bentuk penyertaan *uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing – masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut sebagai *auctor intellectuals* dan orang yang dianjurkan disebut sebagai *auctor materialis atau materieele dader*.³³

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan : **Pertama**, memberi atau menjanjikan sesuatu. **Kedua**, menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat. **Ketiga**, dengan kekerasan. **Keempat**, dengan ancaman atau penyesatan. **Kelima**, memberi kesempatan, saran atau keterangan.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking* : **Pertama**, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. **Kedua**, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan . artinya, kehendak tersebut juga ada pada yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis. **Ketiga**, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar – benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dihendaki oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerrakan. **Keempat**, menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara – cara yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke2 di atas. **Kelima**, orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁴

Adapun hubungan batas pertanggung jawaban ajaran *deelneming* terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam praktis (kasus putusan perkara pidana No : 5/Pidana – sus TSK/2017 PN.MANADO . sebagaimana hakim majelis dalam berbagai pertimbangan yang dikemukakan ; hakim majelis berkeyakinan bahwa unsur – unsur pasal 55 Ayat (1) KUHP dinyatakan “barang siapa yang melakukan , menyuruh melakukan atau melakukan dimana terdapat 3 pernyataan atau *Deelneming* : (1). Melakukan (*Pleger*) ; yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*); yang turut serta melakukan (*medepleger*). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Satachid kartonegara yakni : bahwa untuk adanya suatu pernyataan (*Deelneming*) harus memenuhi 2 syarat :

1. Harus adanya kerjasama
2. Harus ada kesadaran kerjasama

Dengan demikian kasus tersebut di atas batas – batas pertanggungjawab atas pernyataan (*deelneming*). Terikat / tergantung pada berapa besar kualitas ; peran dalam penyertaan melakukan tindakan pidana korupsi yang dibuktikan dalam persidangan pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ajaran *Deelneming* atau penyertaan, hal ini diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP pidana: pada prinsipnya yang dapat dipidana karna perbuatan perbuatan tindak pidana kepada mereka yang melakukan menturuh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan mereka mengajukan perbuatan, dalam tindak pidana korupsi tidak jarang bagi pelaku – pelakunya terhindar dari ajaran *Deelneming* (penyertaan), banyak terlihat korupsi berjamaah, (suami dan istri,anak) atau (satu lembaga/satu instansi) dari bentuk – bentuk ajaran *Deelneming* terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat / pasti diancam pidana.
2. Pertanggung jawaban ajaran *Deelneming* (penyertaan) tindak pidana korupsi antara lain pelaku menyuruh melakukan dan menggerakkan atau menganjurkan ,

³² Pasal 212 KUHP.

³³ Moeljatno, Op.Cit. hal. 125

³⁴ Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP

ada tiga perbedaan prinsip. **Pertama Doenplegen** harus tetap dikecualikan dari penidanaan. Sedangkan orang yang digerakkan atau dianjurkan melakukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. **Kedua** upaya dalam uitlokking bersifat limiatif sementara dalam doenplegen dapan digunakan sarana apa pun. **Ketiga** uit lokken atau orang menggerakkan atau menganjurkan tidak mungkin mewujudkan semua unsure yang ada dalam rumusan delik.

B. SARAN

1. Penulis harap kepada para pejabat maupun menghindari perbuatan jahat yang dapat merugikan Negara, perekonomian Negara karena perbuatan tersebut itu adalah perbuatan tercela, jahat, buruk sabarlah dalam mencari rejeki yang halal. kasih makan anak dan istri dari baranghasil korupsi sama dengan memberi makan bara api. "Ingatlah".
2. Penulis harap kepada para pejabat, aparat petugas hukum berlakulah adil, adil adalah amanah Allah, penuhilah rasa keadilan kepada masyarakat, jangan berbuat adil karena kasihan dan sebaliknya, karena rasa dendam pribadi atau kepentingan apalagi secara uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Mahrus, 2008. *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi, Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi Arti Bumi Mitra* .
- Arief Barda Nawawi, 2003. *Kapitas Selektas Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Semarang
- Ali Mahrus, 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UUI Press Yogyakarta
- Eddy. O.S. Hiary. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Atma Pustaka. Yogyakarta
- D. Simons. 1937. *Leboeh Van Het Nederlandsche Strafrecrecht, Eerste Deel Zes De Drus P. Noordhaat. N.V. Groningen-Batavia*
- Eddy. O.S. Hiary. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta*
- G.A. Van Hamel. 1913. *Inleiding taf De Studie Van Het Nedelandsche Strafrecht Derde Arus De Frisen*
- George P. Fletcher, 1998, *Basic Concepts Of Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford
- Lirik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan Penuntutan Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti Bandung 2000
- N. Langemeyer-Suringo 1953. *Inleideng Fat De Studie Vanhet Nederlandsche Straafrecht HID. Tjeens Willins 2000 Hasrlem*
- Nyoman Serikat Putrajaya, 2005 *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*, Banyumedia Malang
- Paul. H. Robinson, 1997, *Structure and Function in Criminal Law*, Clarendon Press-Oxford
- Robert K. Yim 1988, *Applications of Case Study Research*, dari London New Delhi hal. 4.
- Syahdeini. Sultan Renny. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. GrafitiPress, Jakarta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan keempat, 1996.
- Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta 1987, hal. IX
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005.
- V. Hattum, 1953. *Hand en Leerboeh Van Het Nederlandsche Strafrecht I.S Bouda Quint D. Branuer en Zoon Arnhen*
- Wasingatu ZXakiah, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Bahan Ajar Hukum Pidana Unsrat Manado